



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sejalan dengan paradigma perkembangan keadaan dan kebutuhan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 61 Seri E Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 10 Seri E Nomor 9,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar daerah diberikan setelah dianggarkan dalam APBD.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada pembahasan KUA.
 - (5) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar daerah diberikan setelah dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, baik yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. usulan program dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup:
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dana pemerintah daerah lainnya yang diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;
 - c. Belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
 - d. Belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain: pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga;
 - e. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya, baik yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.

- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan/ atau
 - melaksanakan pergeseran anggaran pada belanja yang bersifat mengikat yang perhitungannya tidak tepat sesuai kebutuhan, sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (8) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program/kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diperhitungkan dengan menyesuaikan target keluarah (*output*), jadwal pelaksanaan kegiatan, dan aliran kas kegiatan yang diajukan oleh SKPD berkenaan.
- (9) Pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diperhitungkan tidak melebihi SiLPA riil yang dihitung berdasarkan saldo kas per 31 Desember 2016 yang dikelola BUD dan diluar pengelolaan BUD.
- (10) Pergeseran anggaran pada belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c termasuk pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung.
- (11) Pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
- melakukan pergeseran anggaran dari belanja pegawai pada belanja tidak langsung di SKPD berkenaan yang diperhitungkan melebihi kecukupan kebutuhan belanja pegawai pada SKPD berkenaan tersebut ke Belanja Tidak Terduga;
 - melakukan pergeseran kembali dengan jumlah yang sama dari Belanja Tidak Terduga ke belanja pegawai pada belanja tidak langsung di SKPD berkenaan yang diperhitungkan tidak mencukupi sesuai kebutuhan SKPD berkenaan tersebut.
- (12) Pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya dapat dilakukan apabila tidak mengubah total belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

- (13) Permohonan pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diajukan oleh SKPD berkenaan kepada Bupati untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD guna mendapatkan pertimbangan.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 selanjutnya ditampung Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI A NOMOR 2